

Pengaruh Alokasi Dana Desa, Potensi Desa, dan Kinerja Pemerintah Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Desa Tangkil, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen)

Sintya Larasati¹; LMS. Kristiyanti²; Wikan Budi Utami³

sintylarasati03@gmail.com¹; lms.Kristiyanti@yahoo.co.id²; budiutamiwikan@gmail.com³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ITB AAS Indonesia

Abstract: *This study aims to analyze the effect of village fund allocation, village potential, and village government performance on community empowerment in Tangkil Village, Sragen District, Sragen Regency. The research method used is a quantitative approach with purposive sampling and the Slovin formula, resulting in a total sample of 106 respondents. Data were collected through questionnaires using a Likert scale and analyzed using multiple linear regression with SPSS. The results show that partially, village fund allocation has no significant effect on community empowerment, while village potential and village government performance have a positive and significant effect on community empowerment. Simultaneously, all independent variables significantly influence community empowerment. The Adjusted R Square value of 0.785 indicates that village fund allocation, village potential, and village government performance explain 78.5% of community empowerment, while the remaining 21.5% is influenced by other variables outside this study.*

Keywords: *village fund allocation, village government performance, village potential*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, salah satunya melalui pembangunan desa. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakatnya sendiri. Upaya tersebut diwujudkan melalui pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan menciptakan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (12), “Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa”. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Salah satu faktor yang mendukung pemberdayaan masyarakat adalah alokasi dana desa (ADD), yaitu bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD dan dialokasikan kepada desa. Menurut Tahir, (2018), alokasi dana desa diberikan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta pemberdayaan masyarakat desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama alokasi dana desa adalah untuk mendukung pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa (Kemenkeu, 2021)). Penelitian Yudiansa & Afiqoh, (2023), Fathony et al., (2019), Tahir, (2018), dan Putri et al., (2024) menunjukkan bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Namun, Setyawati et al., (2021) menemukan bahwa alokasi dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat masih perlu dikaji lebih lanjut.

Selain pendanaan, potensi desa juga menjadi faktor penting dalam pemberdayaan masyarakat. Potensi desa mencakup seluruh sumber daya fisik maupun nonfisik yang dimiliki desa dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan serta pemberdayaan masyarakat (Dinas PMD, 2021). Pengelolaan potensi desa yang optimal mampu meningkatkan kemandirian masyarakat dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini didukung oleh penelitian

Setyawati et al. (2021) yang membuktikan bahwa potensi desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat.

Faktor lain yang turut menentukan keberhasilan pemberdayaan masyarakat adalah kinerja pemerintah desa. Pemerintah desa berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan sehingga efektivitas pengelolaan dana desa dan pemanfaatan potensi desa sangat bergantung pada kinerja aparatur desa. Penelitian Soebadi et al., (2018) serta Setyawati et al. (2021) menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Namun, Putri et al. (2024) menemukan bahwa kinerja pemerintah desa berpengaruh negatif terhadap pemberdayaan masyarakat. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan adanya research gap yang perlu diteliti kembali.

Fenomena tersebut terlihat di Desa Tangkil, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Desa ini memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama pada sektor pertanian, budaya, dan UMKM. Selain itu, desa juga memperoleh alokasi dana desa setiap tahun dan didukung oleh kinerja pemerintah desa yang baik. Namun, dampak pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kemungkinan ketidaksesuaian antara pengelolaan alokasi dana desa, pemanfaatan potensi desa, dan kinerja pemerintah desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan fenomena tersebut serta adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh alokasi dana desa, potensi desa, dan kinerja pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Tangkil, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA ATAU LANDASAN TEORI

Alokasi Dana Desa (X1)

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

yang dialokasikan kepada desa. Ketentuan mengenai desa dan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat.

Menurut Tahir (2018), Alokasi Dana Desa diberikan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta pemberdayaan masyarakat desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan bagian keuangan desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota yang kemudian dibagikan secara proporsional kepada desa (Kurniawati, 2021). Tujuan utama Alokasi Dana Desa adalah untuk mendukung pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa (Kemenkeu, 2021).

Pengukuran Alokasi Dana Desa dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1), yang menekankan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas Transparan, Akuntabel, dan Partisipatif.

Potensi Desa (X2)

Potensi desa mencakup seluruh sumber daya yang dimiliki desa yang bersifat fisik maupun non-fisik yang dapat menjadi modal besar dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa (Dinas PMD, 2021). Potensi tersebut termasuk sumber daya alam yang meliputi tanah, air, hasil hutan, serta keanekaragaman hayati yang tersimpan di lingkungan desa, serta sumber daya manusia yang meliputi keterampilan, budaya, dan sistem sosial yang dipegang teguh oleh masyarakat desa.

Ketika potensi desa diidentifikasi dengan baik dan dikelola secara optimal, hal tersebut tidak saja mendukung pengembangan ekonomi lokal tetapi juga memperkuat kemandirian desa dalam menghadapi tantangan pembangunan. Melalui pengembangan potensi desa, masyarakat diajak untuk berpartisipasi aktif sehingga pemberdayaan masyarakat bukan hanya berkaitan dengan bantuan dana tetapi juga bagaimana desa mampu menggunakan sumber dayanya secara mandiri untuk kemajuan bersama. Hal ini menuntut strategi pembangunan yang

mengintegrasikan potensi fisik dan kapasitas sosial masyarakat, yang akan mendorong kemajuan desa secara menyeluruh dan berkelanjutan. Menurut Setyawati et al (2021) Potensi desa ini diukur berdasarkan Sumber daya, dan Letak geografis.

Kinerja Pemerintah Desa (X3)

Kinerja pemerintah desa merujuk pada kemampuan dan hasil kerja pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kinerja ini mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pembangunan desa untuk mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemandirian, dan keberlanjutan desa. Indikator kinerja pemerintah desa dalam penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setyawati et al (2021) dan Soebadi et al (2018). Berdasarkan penelitian tersebut, kinerja dapat diukur melalui tiga indikator utama yaitu kompetensi (pengetahuan, penguasaan, dan kemampuan aparatur), sikap kerja (sikap, perilaku, kedisiplinan, dan tanggung jawab), serta kualitas dan kuantitas kerja (mutu hasil kerja, ketepatan waktu, jumlah pekerjaan yang diselesaikan, dan kehandalan dalam bekerja).

Pemberdayaan Masyarakat (Y)

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (12) “Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa”.

Secara praktis, dalam konteks pemerintah desa, makna pemberdayaan masyarakat melibatkan proses meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengelola sumber daya lokal, membuat keputusan kolektif, dan mengatasi masalah seperti kemiskinan, pendidikan rendah, atau akses terbatas terhadap layanan. Ini mencakup aspek ekonomi (pengembangan UMKM), sosial (pendidikan dan kesehatan), dan politik (partisipasi dalam musyawarah desa). Makna ini tercermin

dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana pemberdayaan masyarakat dianggap sebagai inti dari pembangunan desa yang berkelanjutan, bertujuan mencapai kesejahteraan bersama dan ketahanan desa terhadap tantangan global. Secara lebih luas, pemberdayaan masyarakat bermakna sebagai strategi untuk mewujudkan pembangunan manusia yang holistik, di mana masyarakat desa dapat berkontribusi pada pembangunan nasional. Tanpa pemberdayaan, masyarakat mungkin tetap tergantung pada bantuan eksternal, sehingga makna ini juga mencakup nilai-nilai kemandirian, keberlanjutan, dan keadilan sosial. Berdasarkan pengertian tersebut, dalam penelitian ini pemberdayaan masyarakat diukur melalui beberapa indikator yang mencerminkan peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat. Indikator tersebut meliputi Kemampuan, Kepercayaan, Wewenang, dan Tanggung Jawab sebagaimana dikemukakan oleh (Setyawati et al., 2021) dan (Tahir, 2018).

PENELITIAN TERDAHULU

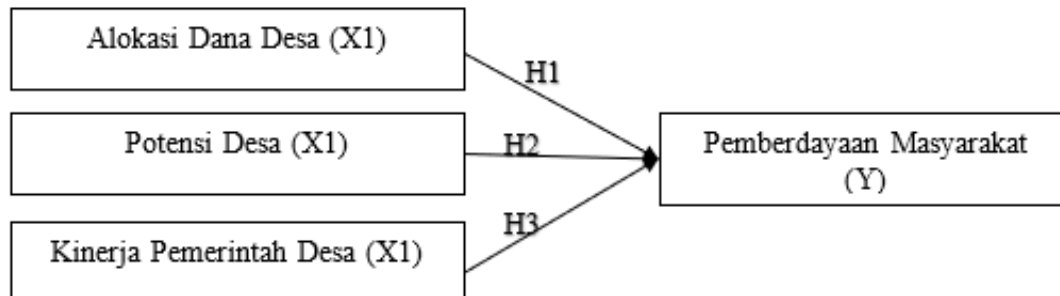
Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Nama Peneliti, dan Tahun Literatur	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Jaya Makmur Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi) (Tahir, 2018)	1) Alokasi Dana Desa 2) Pemberdayaan Masyarakat 3) Kesejahteraan Masyarakat	Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.	Pengaruh Kinerja Kepala Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tounelet Kecamatan Sonder kabupaten minahasa (Soebadi et al., 2018)	1) Kinerja Kepala Desa 2) Pemberdayaan Masyarakat	Kinerja kepala desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kinerja kepala desa mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
3.	Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung (Fathony et al., 2019)	1) Alokasi Dana Desa 2) Pemberdayaan Masyarakat	Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Semakin baik pengelolaan dana desa, semakin tinggi tingkat pemberdayaan masyarakat.
4.	Pengaruh Alokasi Dana Desa, Potensi Desa, Dan Kinerja Pemerintah Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa	1) Alokasi Dana Desa 2) Potensi Desa 3) Kinerja Pemerintah Desa 4) Pemberdayaan Masyarakat	Potensi desa dan kinerja pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Namun, alokasi dana desa tidak berpengaruh signifikan

	Demangan Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali) (Setyawati et al., 2021)		terhadap pemberdayaan masyarakat.
5.	Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Widang Kabupaten Tuban (Yudiansa & Afiqoh, 2023)	1) Alokasi Dana Desa 2) Pemberdayaan Masyarakat 3) Kesejahteraan Masyarakat	Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6.	Optimalisasi Alokasi Dana Desa: Pengaruh Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Putri et al., 2024)	1) Alokasi Dana Desa 2) Kinerja Pemerintah Desa 3) Pemberdayaan Masyarakat	Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. sedangkan kinerja pemerintah desa berpengaruh negatif terhadap pemberdayaan masyarakat.

Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka pikir penelitian

Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat.

H2 : Potensi Desa berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat.

H3 : Kinerja Pemerintah Desa berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Tangkil, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Populasi penelitian berjumlah 5.597 jiwa. Penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan rumus Slovin sehingga diperoleh 106 responden yang terdiri dari 7 perangkat desa dan 99 masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dengan skala Likert 1–5 serta wawancara. Data dianalisis menggunakan program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) dengan teknik analisis meliputi uji instrumen (validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Deskriptif Data Responden

Berdasarkan hasil analisis deskriptif data responden, penelitian ini melibatkan 106 responden. Mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 64 orang (60,38%), berada pada rentang usia 17–25 tahun sebanyak 62 orang (58,49%), serta didominasi oleh masyarakat Desa Tangkil sebanyak 99 orang (93,40%), sedangkan perangkat desa berjumlah 7 orang (6,60%). Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian didominasi oleh masyarakat desa usia produktif sehingga mampu memberikan gambaran mengenai kondisi pemberdayaan masyarakat di Desa Tangkil.

Uji Instrumen Data

Uji Validitas

Menurut Ghozali (2016) uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu instrumen penelitian. Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program SPSS dengan membandingkan nilai r hitung (*corrected item-total correlation*) dengan r tabel. Suatu item dinyatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar daripada r tabel pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Sebaliknya, apabila nilai r hitung lebih kecil daripada r tabel, maka item tersebut dinyatakan tidak valid. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel Alokasi Dana Desa, Potensi Desa, Kinerja Pemerintah Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,190) dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Dengan demikian, seluruh item pernyataan dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

Uji Reliabilitas

Dalam bukunya Sujarweni (2014) Uji reliabilitas dapat dilakukan secara keseluruhan terhadap semua item pernyataan dalam kuesioner penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk menguji reliabilitas adalah metode *Cronbach's Alpha*. Suatu variabel dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian, yaitu Alokasi Dana Desa, Potensi Desa, Kinerja Pemerintah Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat memiliki nilai *Cronbach's Alpha*

lebih besar dari 0,60. Dengan demikian, seluruh variabel dinyatakan reliabel sehingga instrumen penelitian layak digunakan sebagai alat pengumpulan data.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Menurut Sugiyono (2021), uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Penelitian ini menggunakan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* dengan bantuan program SPSS. Data dinyatakan berdistribusi normal apabila memiliki nilai signifikansi (*Asymp. Sig. 2-tailed*) lebih besar dari 0,05. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200, sehingga nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, data penelitian dinyatakan berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mendeteksi adanya korelasi antara variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 2021). Korelasi antar variabel menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut tidak ortogonal. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Model regresi dinyatakan tidak mengalami multikolinearitas apabila memiliki nilai *Tolerance* $> 0,10$ dan nilai *VIF* < 10 . Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen, yaitu Alokasi Dana Desa, Potensi Desa, dan Kinerja Pemerintah Desa memiliki nilai *Tolerance* $> 0,10$ dan nilai *VIF* < 10 . Dengan demikian, model regresi dinyatakan tidak mengalami gejala multikolinearitas sehingga memenuhi asumsi regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ghozali, 2021) Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk memeriksa apakah terdapat ketidaksamaan varians residual antar pengamatan dalam model regresi. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan uji Glejser dengan bantuan program SPSS. Model regresi dinyatakan tidak mengalami heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen, yaitu Alokasi Dana Desa, Potensi Desa, dan Kinerja

Pemerintah Desa memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, model regresi dinyatakan tidak mengalami gejala heteroskedastisitas sehingga memenuhi asumsi regresi.

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linier berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui arah serta tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. (Ghozali, 2018). Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS. Hasil analisis menunjukkan bahwa model persamaan regresi yang diperoleh adalah

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e.$$

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,673 + 0,104X_1 + 0,617X_2 + 0,362X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan tersebut, nilai konstanta sebesar 0,673 menunjukkan bahwa apabila variabel Alokasi Dana Desa, Potensi Desa, dan Kinerja Pemerintah Desa bernilai konstan, maka nilai Pemberdayaan Masyarakat sebesar 0,673. Koefisien regresi Alokasi Dana Desa sebesar 0,104, Potensi Desa sebesar 0,617, dan Kinerja Pemerintah Desa sebesar 0,362 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada masing-masing variabel akan meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat sebesar nilai koefisiennya dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

Uji F (Uji Kelayakan Model)

Uji F digunakan untuk menguji apakah seluruh variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel serta melihat nilai signifikansi. Model regresi dinyatakan layak apabila nilai F hitung lebih besar dari F tabel atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 128,801 lebih besar dari F tabel sebesar 2,693, dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, variabel Alokasi Dana Desa, Potensi Desa, dan Kinerja Pemerintah Desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat, sehingga model regresi dinyatakan layak digunakan dalam penelitian.

Uji t (Uji Parsial)

Uji-t atau pengujian parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara variabel independen dan dependen, dengan cara mengendalikan salah satu variabel independen agar tetap konstan. Korelasi parsial menggambarkan arah dan kekuatan hubungan antara dua atau lebih variabel setelah mengontrol pengaruh variabel lain yang mungkin memengaruhi hubungan tersebut (Sugiyono, 2020). Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel serta melihat nilai signifikansi. Variabel independen dinyatakan berpengaruh signifikan apabila nilai t hitung $>$ t tabel atau nilai signifikansi $<$ 0,05. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Alokasi Dana Desa memiliki nilai t hitung sebesar 1,492 dengan nilai signifikansi 0,139, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat. Sementara itu, variabel Potensi Desa memiliki nilai t hitung sebesar 6,375 dengan nilai signifikansi 0,000, dan variabel Kinerja Pemerintah Desa memiliki nilai t hitung sebesar 5,892 dengan nilai signifikansi 0,000, sehingga keduanya berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat.

Tabel 2. Hasil Uji t

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	0,673	1,714			0,393	0,695
Alokasi dana desa (X1)	0,104	0,069	0,110		1,492	0,139
Potensi desa (X2)	0,617	0,097	0,453		6,375	0,000
Kierja pemerintah desa (X3)	0,362	0,061	0,415		5,892	0,000

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2021). Nilai koefisien determinasi berada pada rentang 0 sampai 1, di mana semakin besar nilai *Adjusted R Square*, maka semakin besar pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,785. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Alokasi Dana Desa, Potensi Desa, dan Kinerja

Pemerintah Desa mampu menjelaskan variasi Pemberdayaan Masyarakat sebesar 78,5%, sedangkan sisanya sebesar 21,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

Tabel 3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,889 ^a	0,791	0,785	1,970

Pembahasan

Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan antara alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat, variabel alokasi dana desa memiliki nilai t hitung sebesar $1,492 <$ dari t tabel $1,983$ serta nilai signifikansi sebesar $0,139 >$ dari $0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa tangkil, Kec. Sragen. Kab. Sragen.

Secara teoritis, alokasi dana desa seharusnya mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat karena dana tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan dan kegiatan masyarakat. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya dana yang diterima desa belum tentu memberikan dampak nyata terhadap pemberdayaan masyarakat apabila tidak disertai dengan pengelolaan yang efektif dan tepat sasaran. Dengan demikian, efektivitas alokasi dana desa sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan di masing-masing desa.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Setyawati et al (2021) yang menunjukkan t hitung $0,270 <$ t tabel $1,986$ dan signifikansi $0,788 > 0,05$ menjelaskan bahwa alokasi dana desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa demangan, Kec.Sambi, Kab. Boyolali.

Namun demikian, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian oleh Fathony et al (2019) yang menemukan bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Langonsari, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Tahir (2018), Putri et al (2024), dan Yudiansa & Afiqoh (2023) juga menunjukkan bahwa alokasi dana desa memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat.

Pengaruh Potensi Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan antara potensi desa terhadap pemberdayaan masyarakat, variabel potensi desa memiliki nilai t hitung sebesar $6,375 >$ dari t tabel $1,983$ dengan nilai signifikansi $0,000 <$ dari $0,05$. Hal ini berarti potensi desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa tangkil, Kec. Sragen. Kab. Sragen.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik potensi desa yang dimiliki, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun potensi ekonomi lokal, maka akan semakin meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dan semakin besar potensi desa yang digali dan dikembangkan, maka tingkat pemberdayaan masyarakat juga akan semakin meningkat.

Hasil temuan tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyawati et al. (2021), yang menunjukkan t hitung $7,785 >$ t tabel $1,986$ dan signifikansi $0,00 < 0,05$ membuktikan bahwa potensi desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa demangan, Kec.Sambi, Kab. Boyolali.

Pengaruh Kinerja Pemerintah Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan antara kinerja pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat, variabel kinerja pemerintah desa memiliki nilai t hitung sebesar $5,892 >$ dari t tabel $1,983$ dengan nilai signifikansi $0,000 <$ dari $0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa tangkil, Kec. Sragen. Kab. Sragen.

Kinerja pemerintah desa merujuk pada kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan desa. Dalam penelitian ini, kinerja diukur melalui indikator kompetensi, sikap kerja, serta kualitas dan kuantitas kerja aparatur desa. Kinerja pemerintah desa yang baik akan mendorong peningkatan pemberdayaan masyarakat, karena aparatur desa mampu mengelola

program secara efektif, transparan, dan tepat sasaran. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya partisipasi serta kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa.

Sejalan dengan itu, Penelitian Setyawati et al (2021) yang menunjukkan t hitung 4,945 > t tabel 1,986 dan signifikansi $0,00 < 0,05$ juga membuktikan bahwa kinerja pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa demangan, Kec.Sambi, Kab. Boyolali.

Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Putri et al (2024) yang menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa berpengaruh negatif terhadap pemberdayaan masyarakat, sehingga hubungan kinerja pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat patut dikaji lebih dalam pada konteks yang berbeda.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat, sedangkan Potensi Desa dan Kinerja Pemerintah Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Tangkil diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan Alokasi Dana Desa agar lebih efektif dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat, serta terus mengembangkan potensi desa dan meningkatkan kinerja pemerintah desa guna meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang diduga memengaruhi pemberdayaan masyarakat sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Desa, D. P. M. dan. (2021). *Pengertian Potensi Desa*.
<https://dispmmd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/43-potensi-desa>

Fathony, A. A., Iqbal, M., & Sopian, A. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa

Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIBBA* 41, 10, 41–57.

Ghozali. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate* (C. Prof.H.Imam Ghozali,M.Com,Ph.D (ed.); 2021st ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23* (Edisi 8). Badan Penerbit.

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Kuangan, D. J. P. (2021). *Mandatory Spending*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apakah-yang-disebut-dengan-mandatory-spending#:~:text=Mandatory spending adalah belanja atau,6 Tahun 2014 Tentang Desa>).

Kurniawati, indah. (2021). *Analisis Akuntabilitas ADD*. 7, 7–31.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (2014).

Putri, B. N., Dewi, M. W., & Pratiwi, D. N. (2024). *Optimalisasi Alokasi Dana Desa : Pengaruh Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah terhadap Pemberdayaan Masyarakat* *Sitasi Artikel* : 3(3), 597–604.

Setyawati, L. A. H., Kusuma, I. L., & Dewi, M. W. (2021). Pengaruh Alokasi Dana Desa, Potensi Desa, Dan Kinerja Pemerintah Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Demangan Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*.

Soebadi, I., Rompas, W., & Plangiten, N. (2018). *Pengaruh Kinerja Kepala Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tounelet Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa.*

Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.*

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D / Sugiyono.*
In Sugiyono (Ed.), *Metode, Penelitian* (Cetakan Ke). Bandung, Alabeta, 2021f.

Sujarweni. (2014). *Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.*

Tahir, E. (2018). *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Jaya Makmur Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi).*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014).

Yudiansa, M. R., & Afiqoh, N. W. (2023). *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Widang Kabupaten Tuban.*